



PUTUSAN

Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata - 3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD HAMBALI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Maqbul RT. 011 RW. 003, Desa Kuwolu, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor : 1774/Kuasa/IV/2017/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konkensi /Tergugat Konkensi** ;
melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata - 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDI SUPANGKAT, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kebonsari RT. 010 RW. 002, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02 Mei 2017 dengan Nomor : 874/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/05/II/2002 tanggal 10 Februari 2002);
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Bogor dan di Kota Bogor selama kurang lebih 14 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang keturunan :
 - a. ANAK I, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II, 11 tahun;
 - c. ANAK III, umur 9 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan prinsip maupun berselisih paham dalam menjalani kehidupan rumah tangga, antara lain berkaitan dengan cara mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sering kurang perhatian dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik terhadap pemohon maupun anak-anaknya;
 - c. Bahwa Termohon sering cemburu buta, sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon dan Termohon sering

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pasif atau mendiamkan pemohon sehingga mengakibatkan persoalan yang terjadi semakin tidak menentu;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah, yakni Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Malang Kabupaten Malang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawwadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ALM) di depan siding Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo at bono* ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SOLICHIN, SH. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 1 benar;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2 benar;
4. Bahwa doli Peermohonan angka 3 benar.
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tidak benar bahwa yang benar adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan Nopember 2013, dikarenakan Pemohon telah ketahuan Termohon telah mempunyai hubungan dengan wanita lain lewat sms dan face book Pemohon, dan ini wajar jika Termohon cemburu karena Termohon masih mencintai Pemohon sebagai suami sah dari Termohon.
6. Bahwa dalil Pemohon angka 4a tidak benar, Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam hal merawat dan mendidik anak sebenarnya Pemohon sedikit sekali terlibat justru Termohonlah yang paling banyak terlibat dalam mendidik dan merawat anak dikarenakan waktu Termohon untuk merawat dan mendidik anak lebih banyak daripada Pemohon yang setiap hari lebih banyak waktunya digunakan bekerja mengingat Pemohon sebagai dosen di yayasan pendidikan el Rahma yang dimilikinya yang mendidik mahasiswa Diploma 1 sampai S-1 sehingga banyak menyita waktu dalam pekerjaannya Pemohon berangkat jam 7 pagi pulang kerumah jam 11 sampai jam 12 malam.
7. Bahwa dalil Pemohon angka 4b. juga tidak benar justru Termohonlah yang merawat anak-anak setiap harinya dan Termohon sangat memperhatikan Pemohon justru Pemohon yang kurang peduli kepada Pemohon, terlebih merawat anak yang ketiga yang bernama :

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK III, umur 8 tahun Yang memerlukan perhatian khusus mengingat anak tersebut mempunyai cacat penglihatan (tuna netra) dan autis sehingga waktu Termohon lebih banyak merawat anak tersebut;

8. Bahwa dari Pemohon angka 4c. tidak benar jika Termohon cemburu buta, Termohon cemburu wajar karena Termohon mencintai Pemohon dan cemburu Termohon ada sebabnya dikarenakan Termohon pernah membaca HP milik Pemohon dimana Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain lewat sms dan face book Pemohon, bahwa akibat hal tersebut Termohon sering mengalami depresi mental disamping ada permasalahan tersebut Termohon juga mengalami kelelahan dalam mengasuh anak terutama anak yang ketiga yang memerlukan perawatan khusus dikarenakan anak tersebut mengalami cacat penglihatan dan gangguan autis sehingga menguras energi secara fisik dan mental Termohon;

9. Bahwa dalil Pemohon angka 5 tidak benar Bahwa Termohon pada saat itu sudah dalam keadaan depresi mental yang berat, sehingga Termohon sudah tidak begitu ingat apa yang dikatakan oleh Termohon dikarenakan Termohon sudah tidak bisa berpikir dengan akal yang sehat;

10. Bahwa dalil Pemohon angka 6 benar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri itupun atas permintaan Termohon bahwa Termohon mengalami sakit depresi mental sementara Pemohon tidak mau peduli dengan keadaan Termohon sehingga Termohon sempat menghubungi keluarga Termohon untuk dijemput agar Termohon di bawa kerumah sakit untuk dirawat agar sakit depresi mental yang dialami Termohon sembuh, dan keluarga Termohon menjemput Termohon dan akhirnya Termohon dirawat di rumah sakit umum Kepanjen dikarenakan penyakit depresi mental Termohon semakin parah akhirnya keluarga Termohon memindahkan Termohon berobat kerumah sakit jiwa Lawang dan hingga kini Termohon masih melakukan control kerumah sakit jiwa Lawang satu bulan 2 kali untuk menjaga agar Termohon tidak mengalami sakit depresi mental lagi;

11. Bahwa Termohon tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika Pemohon tetap bersikukuh menginginkan bercerai dengan Termohon maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi yang tersebut dibawah ini.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Termohon dalam konpensi dalam rekonsensi ini mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi dan Pemohon dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi;
2. Bahwa apa yang sudah terurai dalam jawaban Termohon dalam konpensi mohon dianggap terurai ulang dalam gugatan rekonsensi ini.
3. Bahwa sejak bulan Februari 2016 Tergugat rekonsensi sudah tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sehingga wajar jika Penggugat Rekonsensi meminta uang nafkah terutang kepada Tergugat Rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juni 2016 terhitung 16 bulan Tergugat Rekonsensi sudah tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 16 bulan terhitung Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat juga meminta uang nafkah Idhah kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya x 3 bulan terhitung Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat rekonsensi juga meminta nafkah Mut'ah dikarenakan Penggugat rekonsensi telah menjalani rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi selama 19 Tahun jadi wajar apabila Penggugat Rekonsensi meminta uang nafkah mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat rekonsensi juga meminta biaya perawatan kesehatan pengganti yang terutang selama Penggugat rekonsensi sakit depresi mental setiap bulannya sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juni 2017, setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 16 bulan terhitung Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat rekonsensi juga meminta nafkah kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat rekonsensi.
8. Bahwa Penggugat Rekonsensi juga meminta nafkah maskan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);

Demikian Jawaban Termohon disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa dan yang

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini :

DALAM KONPENSI ;

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang nafkah Terutang kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juni 2017, terhitung 16 bulan Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi dengan rincian RP. 5.000.000, (lima juta rupiah x 16 bulan terhitung RP. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsensi setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan pada masa iddah terhitung Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang nafkah Mut ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perawatan kesehatan terutang selama Penggugat rekonsensi mengalami sakit depresi mental sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juni 2017 terhitung 16 bulan setiap bulannya Rp. 1.000.000,- dikalikan 16 bulan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang nafkah kiswah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang nafkah maskan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon Pemohon telah mengajukan replik tertulis tanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan cerai talak Pemohon semula dan menolak dalil-dali Termohon yang disampaikan melalui jawaban tertulis yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui telah adanya persoalan rumah tangga yang sebagaimana ada dalam dalil permohonan cerai talak Pemohon, sehingga hal tersebut sudah sepantasnya apabila permohonan cerai talak Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Termohon, dikarenakan Pemohon tahu dan paham benar karakter dari Termohon sebagai seorang istri maupun manusia pada umumnya yang mana Termohon sangat mudah bersumpah palsu akan tetapi ketika sudah terdesak maka seringkali Termohon berlindung diri dengan alasan akalnya terganggu dikarenakan depresi;
4. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tanpa banyak kenal karena atas dasar percaya dengan teman pengajian. Pemohon telah merasakan hal yang aneh dari sejak pertama menikah sampai belasan tahun namun Pemohon tetap bersabar. Watak yang utama dari Termohon yang menyebabkan Pemohon sangat yakin dalam mengambil keputusan cerai yang berat ini adalah Termohon "TIDAK DAPAT BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK TERHADAP SUAMI DAN SERING MENYIMPULKAN SENDIRI ATAS APA YANG DIA LIHAT KEMUDIAN BERHALUSINASI DENGAN KHAYALAN YANG SANGAT JAUH DARI FAKTA YANG ADA ADALAH MENDRAMATISIR KONDISI ITU YANG MEMBUAT TERMOHON SEMAKIN TERTEKAN OLEH SIKAPNYA SENDIRI" hal tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Pemohon ingatkan kenapa komunikasi dengan Pemohon dan orang lain sangat kurang baik dan Pemohon telah berulang kali membimbing akan tetapi selalu mentah;

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai perihal anak-anak yang berjumlah tiga orang Pemohon merupakan orang yang sangat peduli dengan anaknya bahkan melebihi ibu kandungnya sendiri yang mana Pemohon seringkali menggantikan peran dari Termohon sebagai ibu kandungnya yang sering tidak menghiraukan anak-anaknya. Pemohon mengurus ketiga orang anaknya mulai dari membiayai, merawat, mendidik. Bahkan 2 orang anak Pemohon dan Termohon disekolahkan oleh Pemohon di SDIT dan SMPIT yang biayanya relative sangat mahal biaya pendidikannya. Kemudian seorang lagi anak kami yang menderita penyakit otak yang menyebabkan dia harus membutuhkan obat hormon ke luar negeri dengan biaya jutaan rupiah yang Pemohon tanggung sendiri dengan tabah dan ikhlas tanpa bantuan yang signifikan dari Termohon, Pemohon sering merawat sendirian sekalipun ibunya tidak berkunjung. Kemudian Pemohon sangat bertanggung jawab dengan memeriksakan anak-anak dan ibunya / Termohon yang keluar masuk Rumah Sakit dengan biaya yang spektakuler. Pemohon bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak ikut BPJS serta asuransi apapun sehingga segala biaya yang dibutuhkan selalu Pemohon upayakan sendiri sebagai bentuk tanggungjawab terhadap keluarga sampai sekarang pun anak saya yang sakit dirawat di rumah sakit menengah, bahkan ketika Pemohon sakit hanya ditunggu oleh santri-santri Pemohon bukan oleh Termohon sebagai istrinya. Dalam hal kehidupan sehari-hari Pemohon lah yang mengantar anak-anak untuk berangkat pergi ke sekolah dari TK sampai dengan sekarang yang telah menginjak SMP serta Pemohon pula yang menyiapkan sarapan mulai berbelanja bahan sampai memasaknya. Sungguh Pemohon menjalankan semua tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai ayah serta sebagai seorang ibu bagi anak-anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dulu ketika Bapak dan Ibu Pemohon sakit hingga akhirnya meninggal dunia tak satu patah kata pun yang terlontar dari Termohon, bahkan Pemohon menganggap Termohon telah cemburu dengan ibu kandung Pemohon;
7. Bahwa Pemohon tidak punya teman perempuan yang akrab, karena syariat melarangnya karena Pemohon masih terikat dalam

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, bahkan jika teman-teman laki-laki Pemohonpun yang kebetulan singgah dan bersilaturahmi kerumah itu merupakan bencana bagi Pemohon karena Termohon akan mendiamkan Pemohon selama sehari-hari. Begitu pula seterusnya ketika Pemohon maupun keluarga mengadakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan, maka hal tersebut justru semakin membuat keadaan keluarga Pemohon menjadi semakin tidak jelas karena Pemohon terus didiamkan tanpa Pemohon ketahui pangkal persoalannya oleh Termohon. Dalam bidang pekerjaan Pemohon sebagai seorang pengajar, Termohon selalu mencurigai dengan alasan yang tidak jelas pula, bahkan pernah suatu ketika Termohon mensidang santri-santri Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta berani mengarang cerita tentang Pemohon berselingkuh dan sebagainya padahal hal tersebut hanya karangan Termohon belaka;

8. Bahwa Pemohon telah 2 kali memulangkan Termohon berdasarkan permintaan keluarga Termohon dan bukan Pemohon usir, dan mengenai Termohon berobat di Malang adalah merupakan permintaan keluarga Termohon bukan karena Pemohon tidak peduli, akan tetapi lebih kepada keluarga Termohon kasihan terhadap Pemohon yang harus menanggung seluruh beban anak-anak serta ditambah Termohon itu sendiri;

9. Bahwa Pemohon sebagai suami serta kepala rumah tangga telah berusaha sadar terhadap posisinya dan memahami posisi Termohon sebagai istri dengan segala kekurangannya, namun memang atas permasalahan yang telah terjadi sangat sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup bersama dengan Termohon dalam ikatan perkawinan;

DALAM REKOPENSI :

1. Bahwa Pemohon pernah dua kali menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam kondisi Nusyuz durhaka terhadap suami, bahwa Pemohon juga merupakan pengajar ilmu fiqih yang tahu akan hukum secara syar'i terkait perkawinan, maka sebenarnya tanpa disuruhpun Pemohon akan memenuhi hak-hak Termohon, namun dalam kondisi yang nusyuz maka sekiranya Majelis Hakim menolak seluruh dalil gugatan balik dari Termohon terkait dengan nafkah;

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menolak dan sangat berkeberatan jika harus membayar nafkah sebesar 5 juta x 16 bulan, mengingat pula sejak Februari 2016 anak-anak bersama serta dalam pemeliharaan Pemohon sepenuhnya. Dengan penghasilan Pemohon dari Pengelola kursus computer maka Pemohon sangat tidak mungkin untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut;
3. Bahwa terkait nafkah iddah, Termohon telah pernah berjanji dan pernah menulis surat pernyataan untuk tidak menuntut nafkah iddah;
4. Bahwa terkait biaya perawatan sakit depresi, sejak berpisah dan diminta dirawat oleh keluarga yang di Malang, Pemohon pernah mengirim biaya sebesar 8 juta rupiah dan biaya yang timbul terkait sakit tersebut tidak jelas asalnya dan perincian darimana, maka dengan tegas Pemohon menolak biaya yang dituntutkan oleh Termohon tersebut;
5. Bahwa terkait maskan dan kiswah, Pemohon tidak mengetahui landasan dalil hukum syar'i sehingga menolak memenuhinya;
6. Bahwa terkait dengan nafkah mut'ah Termohon pernah mengatakan untuk tidak memintanya, sedangkan nafkah mut'ah didasarkan pada kerelaan;
7. Bahwa Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk melihat dan memutus secara arif dan bijaksana bahwa sudah sangat besar biaya hidup, kesehatan serta pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon yang keseluruhannya ditanggung dan dipelihara oleh Pemohon hingga sekarang;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon kepada Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak dalil-dalil gugatan rekopensi dari Penggugat rekopensi / Termohon untuk keseluruhan;

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya atau ex aquo et bono;

Bahwa terhadap replik Pemohon Termohon telah mengajukan duplik tertulis tanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil replik Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon dan menolak semua dalil replik Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan pernikahan dengan Pemohon;
3. Bahwa replik Pemohon angka 2 benar dan Termohon memang mengakui adanya masalah dalam rumah tangga dengan Pemohon, bukan berarti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon diselesaikan dengan perceraian, karena pendapat Termohon sangat wajar dalam rumah tangga pasti ada masalah;
4. Bahwa replik Pemohon angka 3 tidak benar jika Termohon orang yang mudah bersumpah palsu, karena Termohon tahu dari konsekwensi dari sumpah palsu;
5. Bahwa replik Pemohon angka 4. Benar bahwa Termohon menikah dengan Pemohon tanpa banyak kenal. Tetapi banyak kenal ataupun tidak, bukanlah ukuran untuk langgengnya sebuah pernikahan. Bagi Termohon, masalah utama dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon adalah mis-komunikasi. Apa yang diinginkan Pemohon tidak sampai ke Termohon, demikian juga sebaliknya. Dan Termohon telah beberapa kali menyampaikan hal itu kepada Pemohon, dengan harapan Pemohon mempunyai itikad baik untuk bersama Termohon berusaha membangun dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam kehidupan berumah tangga, sehingga jalan perceraian bisa dihindari.
6. Bahwa replik Pemohon angka 5 tidak benar, bahwa masalah anak-anak, pada dasarnya Termohon dan Pemohon mempunyai kontribusi sesuai porsinya masing-masing. Masalah antar jemput sekolah, Pemohon lebih banyak berperan, karena mempunyai motor (yang modelnya hanya bisa

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai laki-laki) sementara Termohon tidak. Urusan biaya pendidikan sekolah, tentu Pemohon yang menanggung karena Termohon bukan wanita pekerja yang berpenghasilan. Pun masalah biaya kesehatan keluarga, tentu Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang menanggungnya. Ketika anak Termohon dan Pemohon sakit, tidaklah benar bila dikatakan Termohon tidak berkunjung, karena Ketika Termohon menyampaikan akan menjenguk, Pemohon melarangnya. Dan masalah dapur, mulai belanja hingga memasaknya, Termohonlah yang berperan, kecuali setelah kepulangan Termohon ke Malang. Khusus masalah anak yang ke-3, Azka, hampir 100% Termohonlah yang handle nya. Tumbuh kembang Azka jauh tertinggal dengan anak seumurannya. Untuk bisa duduk dan berjalan saja harus menjalani terapi fisioterapi berbulan-bulan di RS Hermina. Mempunyai kebiasaan menjedot-jedotkan kepala ke tembok, menggigit tangan dan pundak Termohon serta mencakar muka Termohon hingga berdarah jika marah atau keinginannya tidak tersampaikan. Pola tidurnya acak. Hampir tiap hari tidur di atas jam 2 dinihari. Termohon harus handle urusan anak, rumah tangga dan kebutuhan Pemohon tanpa fasilitas (misal motor atau kursi roda) untuk memudahkan pekerjaan. Sehingga kemana-mana Termohon harus selalu menggendong Azka hingga berumur 7 tahun lebih, dan hal itu terjadi bertahun-tahun dengan sangat sedikit perhatian dari Pemohon. Hingga akhirnya Azka menemukan tempat yang tepat untuk pendidikan dan perawatannya hingga kini.

7. Bahwa replik Pemohon angka 6. Tidak benar bahwa bagi Termohon, untuk menyatakan rasa simpati/empati pada kondisi Bapak dan Ibu Pemohon yang waktu itu sakit tidaklah harus dalam bentuk verbal. Tetapi memberikan perhatian kepada Bapak dan Ibu Pemohon, itu lebih berarti daripada hanya sekedar kata-kata.
8. Bahwa replik Pemohon angka 7 tidak benar bahwa Termohon tidak mengerti terhadap pernyataan, "...Pemohon menganggap Termohon telah cemburu dengan Ibu kandung Pemohon". Mungkinkah Termohon cemburu terhadap Ibu kandung Pemohon, padahal Termohon hanya sempat bertemu dengan Ibu kandung Pemohon beberapa hari saja, dan kesempatan bertemu selanjutnya adalah pada saat Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia dan Termohon tidak pernah menuduh Pemohon mempunyai teman akrab

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Dan adalah berlebihan jika Pemohon menyatakan bahwa "...bahkan jika teman-teman laki-laki Pemohon yang kebetulan singgah dan bersilaturahmi ke rumah itu merupakan bencana karena Termohon akan mendiamkan Pemohon selama sehari-hari. " dan Tidak benar pernyataan Pemohon bahwa Termohon pernah menyidang santri-santri Pemohon, karena hal itu bukan dalam kapasitas Termohon.

9. Bahwa replik Pemohon angka 8. Tidak benar bahwa yang benar adalah Termohon dipulangkan pertama kali pada Februari 2015 atas inisiatif Pemohon, tanpa alasan. Bahkan Pemohon waktu itu meminta ijin kepada pihak keluarga Termohon untuk menceraikan sementara Termohon. Tetapi pihak keluarga Termohon tidak mengijinkannya, Kepulangan Termohon yang kedua, pada Februari 2016 adalah atas permintaan keluarga Termohon untuk keperluan pengobatan. Karena Pemohon sudah beberapa kali diingatkan pihak keluarga Termohon untuk mengobati Termohon, Pemohon tidak memberi respon. Tetapi sebelum itu, memang Pemohon telah beberapa kali sms kepada keluarga Termohon, agar Termohon diambil pulang ke Malang karena keperluan mendesak (yang alasannya tidak jelas hingga sekarang).

10. Bahwa replik Pemohon angka 9 tidak benar, bahwa yang benar adalah mengingat masalah utama dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah mis-komunikasi, maka bagi Termohon hal itu masih sangat bisa untuk diperbaiki guna melanjutkan kehidupan berumah tangga di masa mendatang. Karena Termohon sangat yakin bahwa seiring dengan bertambahnya umur dan pengalaman hidup, setiap orang pasti punya niatan untuk memperbaiki diri, termasuk untuk masalah komunikasi dalam rumah tangganya.

11. Bahwa Termohon tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika Pemohon tetap bersikukuh menginginkan bercerai dengan Termohon maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi yang tersebut dibawah ini.

DALAM REKONPENSI :

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dalam konpensasi dalam rekonsensi ini mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi dan Pemohon dalam konpensasi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi;
2. Bahwa apa yang sudah terurai dalam duplik Termohon dalam konpensasi mohon dianggap terurai ulang dalam gugatan rekonsensi ini.
3. Bahwa dalil replik Pemohon angka 1 tidak benar bahwa yang benar adalah Termohon sama sekali tidak mengetahui alasan dijatuhkannya dua kali talak Pemohon kepada Termohon.
4. Bahwa dalil replik Pemohon angka 2 tidak benar bahwa yang benar adalah tidak pernah ada pembicaraan mengenai nafkah iddah antara Termohon dan Pemohon, baik dalam bentuk janji ataupun surat pernyataan.
5. Bahwa dalil replik Pemohon angka 4. benar Pemohon telah mengirimkan biaya pengobatan yang dikirim Pemohon sebesar 8 juta rupiah telah habis digunakan untuk pengobatan depresi, baik pengobatan secara alternatif maupun medis). Rincian biaya perawatan nya telah diberikan kepada Pemohon. gugatan balik terkait biaya pengobatan adalah untuk biaya kontrol ke rumah sakit tiap bulan.
6. Bahwa replik Pemohon angka 6. Tidak benar bahwa yang benar tidak pernah ada pembicaraan mengenai nafkah mut'ah antara Termohon dan Pemohon.
7. Bahwa sejak bulan Februari 2016 Tergugat rekonsensi sudah tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sehingga wajar jika Penggugat Rekonsensi meminta uang nafkah terutang kepada Tergugat Rekonsensi setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juni 2016 terhitung 16 bulan Tergugat Rekonsensi sudah tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 16 bulan terhitung Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat juga meminta uang nafkah Iddah kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulanya x 3 bulan terhitung Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat rekonsensi juga meminta nafkah Mut'ah dikarenakan Penggugat rekonsensi telah menjalani rumah tangga dengan Tergugat rekonsensi selama 19 Tahun jadi wajar apabila Penggugat Rekonsensi meminta uang nafkah mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat rekonsensi juga meminta biaya perawatan kesehatan pengganti yang terutang selama Penggugat rekonsensi sakit depresi mental

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juni 2017, setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 16 bulan terhitung Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat rekonsensi juga meminta nafkah kiswah sebesar Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat rekonsensi.

12. Bahwa Penggugat Rekonsensi juga meminta nafkah maskan sebesar Rp.

2.000.000, (dua juta rupiah);

13. Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan mengabulkan seluruh gugatan balik kepada Pemohon, mengingat Termohon diceraikan dalam usia yang tidak muda lagi sehingga kesempatan untuk mencari kerja guna menafkahi diri sendiri di masa depan sangatlah sulit / terbatas

Demikian duplik. Termohon disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini :

DALAM KONPENSI ;

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang nafkah Terutang kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juni 2017, terhitung 16 bulan Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi dengan rincian RP. 5.000.000, (lima juta rupiah x 16 bulan terhitung RP. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang nafkah Idhah kepada Penggugat rekonsensi setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan pada masa idhah terhitung Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang nafkah Mut ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perawatan kesehatan terutang selama Penggugat rekonsensi mengalami sakit depresi mental sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juni 2017 terhitung 16 bulan setiap bulannya Rp. 1.000.000,- dikalikan 16 bulan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang nafkah kiswah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang nafkah maskan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
8. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/05/II/2002 tanggal 10 Februari 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kota Bogor, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 10 Februari 2007, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Bogor, kemudian pindah di Kota Bogor selama 14 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sampai sekarang

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;
- SAKSI II PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kota Bogor, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 10 Februari 2007, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Bogor, kemudian pindah di Kota Bogor selama 14 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai guru kursus komputer dengan penghasilan setiap bulan antara Rp.12.000.000,- sampai Rp.13.000.000,-

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut;

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 10 Februari 2007, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Bogor, kemudian pindah di Kota Bogor selama 14 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon lebih mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan Termohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkar tersebut ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Februari 2016, Termohon mengalami depresi mental yang berat sehingga Termohon dijemput oleh keluarga Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja sebagai Guru Kursus Komputer dengan pengasilan perbulan sekitar Rp 13.000.000,-
- Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 10 Februari 2007, saya hadir dalam akad nikah tersebut;

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Bogor, kemudian pindah di Kota Bogor selama 14 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkar tersebut ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Februari 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawabannya masing-masing, dan untuk selanjutnya uraian kesimpulan tersebut cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya merukunkan / mendamaikan Pemohon dan Termohon telah pula dilakukan melalui Mediator sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun membantah tentang penyebab pertengkaran;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian, maka Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon telah membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi Termohon berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2002 dan telah diakruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut versi Pemohon adalah karena Termohon cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti sedangkan menurut versi Termohon karena Pemohon lebih mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan Termohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Februari 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 16 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena “menurut Pemohon Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan dengan perempuan lain tanpa alasan sedangkan menurut versi Termohon karena Pemohon lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan Termohon”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 16 bulan dan selama pisah tersebut Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sebagaimana petunjuk PERMA nomor 1 tahun 2016 juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimihi kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konpensi sepanjang masih ada relevansinya termasuk pula bagian dari pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi, berupa;

1. Nafkah (Madliyah) selama 16 bulan, setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,-= Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
3. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Biaya perawatan terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan x 16 bulan = Rp.16.000.000,-
5. Uang kiswah sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Uang maskan sebesar Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak untuk memenuhi seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak terjadi kesepakatan mengenai beberapa tuntutan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbang beberapa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah, baik nafkah lampau (madliyah) maupun Iddah oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak terjadi kesepakatan, maka majelis akan

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal tersebut sesuai kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa kewajiban suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan dalam ayat (7) terdapat abstrak hukum bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah dan biaya rumah tangga gugur apabila isteri terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz maka Penggugat Rekonsensi berhak untuk mendapatkan nafkah baik madliyah maupun iddah dari Tergugat Rekonsensi yang besarnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai guru kursus komputer dengan penghasilan/gaji perbulan antara Rp. 12.000.000,- sampai Rp. 13.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madliyah) perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- x 16 bulan (Rp.80.000.000,-) dan nafkah iddah perbulan sebesar Rp.5.000.000,- x 3 bulan (Rp. 15.000.000,-) menurut Majelis terlalu berat dan cenderung memberatkan Tergugat Rekonsensi, karena sekalipun jika diukur dari penghasilan Tergugat Rekonsensi tuntutan nafkah setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- nampaknya layak dan pantas, namun oleh karena nafkah yang ditanggung oleh Tergugat rekonsensi cukup lama (nafkah madliyah dan iddah = 19 bulan) ditambah dengan kebutuhan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi cukup tinggi, tuntutan sebesar itu terasa cukup berat bagi Tergugat rekonsensi, untuk itu Majelis berpendapat Tergugat Rekonsensi layak dan pantas dihukum untuk membayar nafkah Madliyah dan nafkah iddah perbulan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah berpisah rumah selama 16 bulan dan selama itu pula Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- x 16 bulan (lamanya waktu berpisah) = **Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)**, sedangkan untuk nafkah iddah Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan (90 hari / lamanya masa iddah) = **Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah)** ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa apabila perceraian atas inisiatip suami (cerai talak) maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya, kecuali isteri tersebut qabla duhul;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur-an surat Al Baqarah ayat 241 Allah SWT berfirman;

وَالْمُطَلَّاقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf , sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Qur-an dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara **a quo** inisiatip perceraian berasal dari suami / Tergugat Rekonpensi (cerai talak) dan isteri berstatus **ba'da duhul** maka Suami/ Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberi mut'ah kepada mantan isteri disamping memang kewajiban agama juga sebagai bekal dan penghibur bagi isteri menghadapi masa-masa kesendiriannya tanpa suami;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menurut Majelis terlalu besar dan cenderung memberatkan Tergugat Rekonpensi, untuk itu Majelis berpendapat Tergugat Rekonpensi layak dan pantas dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya perawatan terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan x 16 bulan = Rp.16.000.000, Tergugat

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena selama Penggugat Rekonpensi sakit telah mengirim biaya pengobatan sebesar Rp. 8.000.000,- dan terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi telah tidak membantah dan tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai tuntutan biaya perawatan terhutang tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan maskan dan kiswah mejelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konsep / istilah fiqh sebagaimana tersebut dalam kitab al-Fiqh waadillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili disebutkan bahwa pengertian nafkah adalah;

كفاية مَنْ يَمُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسَّكْنَى .

"Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh petunjuk bahwa pada dasarnya maskan dan kiswah merupakan bagian daripada nafkah, oleh karenanya dengan telah dikabulkannya tuntutan nafkah baik madliyah maupun iddah sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat tuntutan maskan dan kiswah sudah termasuk didalamnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bogor Tengah Kota Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, berupa :
 - 2.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 32.000.000,-
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,-
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **611.000,-** (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABU SYAKUR, M.H., sebagai Ketua Majelis, MIFTAHORRAHMAN, S.H.,M.H.. dan H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARGONO, S.AG., S.H.,

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 2040/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Pemohon Konpensasi /
Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H.,M.H..
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)